



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Nagara, 08 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekarang berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 05 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn tanggal 20 Januari 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Banjarmasin. dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 20 Juni 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di kontrakan di Desa XXX, Kec. XXX, sebagai tempat tinggal bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Anak, umur 14 Tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon kurang memperhatikan keadaan rumah tangganya dengan Pemohon dan hanya mementingkan dirinya sendiri;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awal bulan September tahun 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya



tetap dipertahankan oleh Pemohon denganada perbaikan pada nama Termohon, semula Irmayati binti Achmad Dirubah menjadi Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon diterbitkan pada tanggal 8 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX atas nama Pemohon diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.X Desa Kampung Baru Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX diterbitkan tanggal 20 Juni 2005, oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah lebih dari 15 (lima belas) tahun yang lalu dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak mengerjakan/memperhatikan pekerjaan rumah dengan baik;
- Bahwa Saksi sering melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2015 yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon saat ini sudah menikah sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon lagi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Paman Pemohon, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tahun 2005 yang lalu dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2015 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang Saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2015 yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 9 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang akibat atau kewajiban seorang suami apabila suami menceraikan istri atau terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon dalam hukum Islam, maka Pemohon ada kewajiban terhadap istri yang dicerai yaitu kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan dan memberikan mut'ah berupa uang atau barang kepada Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah namun Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), mengingat pekerjaan Pemohon hanya sebagai karyawan/buruh yang masih ikut orang, dalam 1 (satu) minggu bekerja 6 (enam) hari dengan penghasilan yang tidak menentu, kisaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwasanya mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al-qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan alasan perceraianya dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang sengaja dibuat untuk pembuktian para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, oleh karena akta tersebut merupakan akta dibawah tangan maka dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih diperlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, Pemohon dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, Pemohon dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Banjarmasin, sehingga bukti P.3 tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan cerai talak dan dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan ayat (2) RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Juni 2005, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum bercerai;
2. Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2015 yang lalu telah goyah dan tidak harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
4. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar tahun 2015 yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



5. Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2015 yang lalu telah goyah dan tidak harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
2. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2015 yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sebagaimana yang diamanatkan Al-qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, warohmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak sekitar tahun 2015 yang lalu karena antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal secara terus menerus sampai sekarang tanpa adanya komunikasi, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalihat diceraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2015 yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, dimana Pemohon yang telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri. Maka dengan kondisi yang demikian tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Pemohon dan Termohon kembali karena telak retak dan pecah, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4, yang menyatakan fakta bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, dan telah pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan *riil* rumah tangganya, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2015 yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak dapat didamaikan kembali, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demi masa depan dan keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa menentukan arah yang lebih baik nantinya, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian, justru akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mengambil

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan bunyi kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan dan terbukti berdasarkan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka petitum angka 1 permohonan Pemohon yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketidakhadiran Termohon tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis Hakim dapat menetapkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batulicin setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan Pemohon yang belum pernah tercatat menceraikan Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di Pengadilan Agama, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Termohon tidak menuntut nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah, yang mana nafkah-nafkah tersebut merupakan akibat hukum bagi suami yang akan menjatuhkan ikrar talak terhadap istrinya, namun demi rasa keadilan dan juga sebagai bentuk aktualisasi syariat Islam bagi suami yang akan menceraikan istri, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mempertimbangkan pembebanan terhadap Pemohon yang akan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sebagaimana juga yang dimaksud dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Termohon patut dan layak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah meskipun tidak dituntut oleh Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengetengahkan penjelasan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



disyariatkannya nafkah iddah dan nafkah mut'ah bagi isteri yang akan dicerai oleh suami dalam Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat menikah lagi untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Seorang perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak hamil dan masih berhaid atau tidak berhaid, maka wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa tujuan dan hikmah diwajibkannya beriddah ialah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, untuk *taabud* (aktualisasi ketaqwaan seorang kepada Rabb Allah SWT) dan agar suami yang telah menceraikan istrinya berpikir kembali dan menyadari bahwa tindakan itu tidak baik serta menyesali tindakannya. Seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masih dalam masa iddah, karena pada masa tersebut seorang istri tidak boleh keluar rumah dan juga tidak boleh menerima pinangan orang lain, hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang nafkah mut'ah bagi istri yang akan dicerai merupakan kenang-kenangan atau hiburan yang menjadi hak istri yang ditalak oleh suaminya, sesuai dengan Pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan ketentuan dalam Al-Quran Surah Albaqarah ayat 241 yang berbunyi;

والمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";



Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri dan apalagi permohonan cerai ini atas kehendak Pemohon sebagai suami dan Termohon, sementara Termohon tidak ternyata sebagai istri yang *nusuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 159 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkewajiban untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Nafkah mut'ah ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, mut'ah ialah sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya, pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan mut'ah, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri;

Menimbang, bahwa konsekuensi akad perkawinan yang sah suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Hak mendapatkan nafkah istri hanya didapat apabila syarat-syarat untuk mendapatkan hak nafkah telah terpenuhi, serta istri terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut. Berkaitan dengan gugurnya hak nafkah ada beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah istri yaitu Nusyuz, Murtaf, dan Wafatnya salah satu suami atau isteri;

Menimbang, bahwa gugurnya hak nafkah istri mendapatkan nafkah iddah dan nafkah lainnya *salah satunya* secara normatif yuridis diatur dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



“Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal tersebut mengandung abstraksi hukum bahwa sepanjang dalam kehidupan rumah tangga, istri tidak terbukti berbuat nusyuz maka istri berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut’ah atau dengan kata lain, sepanjang tidak ada hal-hal yang menggugurkan istri untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah, maka istri tetap dipertimbangkan untuk mendapatkan hak nafkah iddah dan nafkah mut’ahnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa Termohon telah melakukan nusyuz dan juga Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon telah berbuat nusyuz selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga, apalagi terbukti Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon atau rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005, sehingga usia pernikahan Pemohon dan Termohon adalah lebih dari 16 (enam belas) tahun serta anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh/ikut dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak memiliki halangan hukum yang mengakibatkan gugurnya hak Termohon untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hak Termohon untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah meskipun tanpa dituntut oleh Termohon, namun secara *ex officio*, alimentasi/pembebanan kedua nafkah tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membebaskan jumlah nafkah iddah dan mut’ah yang dibebankan kepada Pemohon terlebih dahulu Majelis Hakim akan merujuk kepada pendapat ahli hukum Islam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim, masing-masing sebagai berikut:

- Dari kitab al Muhazzab juz II, halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق امرءته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : “Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj’i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”.

- Dari Kitab Bughyatul Musytarsyidin, halaman 2525 sebagai berikut:

تجب عليه لزوجه موطوءة المتعة

Artinya : “Wajib bagi suami memberikan mut’ah kepada istri yang diceraikan”

Menimbang, bahwa mengenai besarnya kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan secara akumulatif sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan mut’ah berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya jika dihubungkan dengan pengakuan Pemohon di persidangan bahwa kemampuan finansial Pemohon yang pekerjaan Pemohon hanya sebagai karyawan/buruh yang masih ikut orang, dalam 1 (satu) minggu bekerja 6 (enam) hari dengan penghasilan yang tidak menentu, kisaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan kemampuan finansial Pemohon dan berpedoman kepada prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur’an *imsak bil ma’ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan) dan juga mempertimbangkan aspek kepatutan dan kelayakan biaya hidup sehari-hari, keadilan dan kemampuan finansial Pemohon, Majelis Hakim

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



menetapkan besaran nafkah iddah dan mut'ah sesuai kesanggupan Pemohon dan selanjutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kedua nafkah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jumlah pemberian nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah masih dalam tataran wajar dan patut diberikan bagi istri yang akan diceraikan, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Pemohon sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka kewajiban nafkah iddah dan mut'ah dimaksud harus dibayar tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1443 *Hijriah* oleh kami Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Fauzi, Lc. MA. Ek. dan Ishlah Farid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Muzdalifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ishlah Farid, S.H.I.

Ade Fauzi, Lc. MA. Ek.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)